



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iccan Bin Tatang  
Tempat lahir : Jeneponto  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 19 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Alwi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Turatea yang berkedudukan di BTN Rahmadilla, Blok L, Nomor 13, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp tertanggal 25 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iccan Bin Tatang bersalah melakukan Tindak Pidana memaksa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yang merupakan anak kandung Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo.Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan ketiga dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iccan Bin Tatang dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau pada bagian depan bermotif hitam kuning dan pada bagian dalam belakang bertuliskan warna putih Friday Killer;
  - 1 (satu) lembar celana training warna merah hitam biru bis putih terdapat tulisan G Sport;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink merek Arianny;
  - 1 (satu) lembar BH/bra/kutang warna biru tua bermotif renda putih biru;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) lembar seprei warna hijau muda dan putih bermotif kotak-kotak, motif bunga warna kuning dan merah marun.

**Dikembalikan kepada anak korban** [REDACTED]

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa Iccan Bin Tatang, dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah milik orang tua yang beralamat di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa untuk menemui [REDACTED] 14 (empat belas) tahun, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.808.0005124 lahir pada tanggal 27 Agustus 2006, yang berarti pada saat kejadian pertama di bulan Mei tahun 2017 Anak Korban belum genap berusia 11 (sebelas) tahun.

Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencari kutu dirambut Terdakwa, saat Terdakwa duduk di sofa lalu Terdakwa berbaring dengan meletakkan kepala Terdakwa pada paha Anak Korban. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa bangkit dari pangkuan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya. Setelah Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan dalam posisi duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban menangis kesakitan, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban.

Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2017 pada tempat yang sama, Terdakwa kembali memperkosa Anak Korban, dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menangis kesakitan, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban. Kemudian pada bulan Juli tahun 2017 pada siang hari Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah orang tuanya dan memanggil Anak Korban untuk mencari kutu di rambut Terdakwa, saat Terdakwa duduk di sofa lalu Terdakwa berbaring dengan meletakkan kepala Terdakwa pada paha Anak Korban. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa bangkit dari pangkuan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah Anak Korban setengah telanjang lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk, Terdakwa melakukan gerakan menyeturahi Anak Korban sampai Terdakwa akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Bahwa selanjutnya secara terus menerus Terdakwa melakukan perbuatan menyeturahi Anak Korban sampai dengan bulan Oktober 2020.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Iccan Bin Tatang terhadap Anak Korban [REDACTED] 14 (empat belas) tahun tersebut, dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 119/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang dilakukan oleh dr.H.Hariadhi Batriy,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, berdasarkan hasil pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan hal-hal sebagai berikut:

### **Pada kepala:**

- Tampak pada wajah lebam di bagian bibir sebelah kanan dan sudut mata kanan.



**Pada kelamin:**

- Tampak rambut kelamin;
- Pada labia mayora dan minora tidak tampak luka;
- Pada selaput dara (hymen) sudah tidak tampak;
- Korban sementara menstruasi.

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) sudah tidak tampak akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Iccan Bin Tatang, dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah milik orang tua yang beralamat di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa untuk menemui [REDACTED] 14 (empat belas) tahun, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.808.0005124 lahir pada tanggal 27 Agustus 2006, yang berarti pada saat kejadian pertama di bulan Mei tahun 2017 Anak Korban belum genap berusia 11 (sebelas) tahun.

Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencari kutu dirambut Terdakwa, saat Terdakwa duduk di sofa lalu Terdakwa berbaring dengan meletakkan kepala Terdakwa pada paha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa bangkit dari pangkuan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya. Setelah Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan dalam posisi duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban menangis kesakitan, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban.

Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2017 pada tempat yang sama, Terdakwa kembali memperkosa Anak Korban, dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menangis kesakitan, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban. Kemudian pada bulan Juli tahun 2017 pada siang hari Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah orang tuanya dan memanggil Anak Korban untuk mencari kutu dirambut Terdakwa, saat Terdakwa duduk di sofa lalu Terdakwa berbaring dengan meletakkan kepala Terdakwa pada paha Anak Korban. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa bangkit dari pangkuan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah Anak Korban setengah telanjang lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk, Terdakwa melakukan gerakan menyetubuhi Anak Korban sampai Terdakwa akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Bahwa selanjutnya secara terus menerus Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban sampai dengan bulan Oktober 2020.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Iccan Bin Tatang terhadap Anak Korban [REDACTED] 14 (empat belas) tahun tersebut, dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 119/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang dilakukan oleh dr.H.Hariadhi Batriy,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, berdasarkan hasil pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan hal-hal sebagai berikut:

**Pada kepala:**

- Tampak pada wajah lebam di bagian bibir sebelah kanan dan sudut mata kanan.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pada kelamin:**

- Tampak rambut kelamin;
- Pada labia mayora dan minora tidak tampak luka;
- Pada selaput dara (hymen) sudah tidak tampak;
- Korban sementara menstruasi.

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) sudah tidak tampak akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo.Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Iccan Bin Tatang, dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*", perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa selaku Ayah Kandung dari Anak Korban [REDACTED] 14 (empat belas) tahun, naik ke lantai 2 (dua) rumah milik orang tua yang beralamat di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto untuk menemui Anak Korban [REDACTED] 14 (empat belas) tahun, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.808.0005124 lahir pada tanggal 27 Agustus 2006, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pada saat kejadian pertama di bulan Mei tahun 2017 Anak Korban belum genap berusia 11 (sebelas) tahun.

Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencari kutu di rambut Terdakwa, saat Terdakwa duduk di sofa lalu Terdakwa berbaring dengan meletakkan kepala Terdakwa pada paha Anak Korban. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa bangkit dari pangkuan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya. Setelah Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan dalam posisi duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban menangis kesakitan, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban.

Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2017 pada tempat yang sama, Terdakwa kembali memperkosa Anak Korban, dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menangis kesakitan, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban. Kemudian pada bulan Juli tahun 2017 pada siang hari Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah orang tuanya dan memanggil Anak Korban untuk mencari kutu dirambut Terdakwa, saat Terdakwa duduk di sofa lalu Terdakwa berbaring dengan meletakkan kepala Terdakwa pada paha Anak Korban. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa bangkit dari pangkuan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah Anak Korban setengah telanjang lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk, Terdakwa melakukan gerakan menyeturahi Anak Korban sampai Terdakwa akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Bahwa selanjutnya secara terus menerus Terdakwa melakukan perbuatan menyeturahi Anak Korban sampai dengan bulan Oktober 2020.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Iccan Bin Tatang terhadap Anak Korban [REDACTED] 14 (empat belas) tahun tersebut, dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 119/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang dilakukan oleh dr.H.Hariadhi Batriy,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, berdasarkan hasil pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan hal-hal sebagai berikut:

## Pada kepala:

- Tampak pada wajah lebam di bagian bibir sebelah kanan dan sudut mata kanan.

## Pada kelamin:

- Tampak rambut kelamin;
- Pada labia mayora dan minora tidak tampak luka;
- Pada selaput dara (hymen) sudah tidak tampak;
- Korban sementara menstruasi.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) sudah tidak tampak akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo.Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** [REDACTED] (tidak disumpah), yang didampingi oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto yaitu saudara Dahlia, S.Sos., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya;
  - Bahwa Terdakwa merupakan orang tua (Ayah) kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali yang dimulai sejak tahun 2017 ketika Anak Korban masih duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar hingga tahun 2020, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di kediaman Nenek dari Anak Korban (Hj.Ria) yang berada di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp



- Bahwa waktu pasti dari kejadian tersebut Anak Korban sudah tidak mengingatnya kembali, dikarenakan Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, dimana biasanya Terdakwa melakukannya 1 (satu) kali dalam satu minggu;
- Bahwa kejadian yang masih Anak Korban dapat ingat yaitu diantaranya:
  - Sekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di sofa ruang tamu lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, awalnya Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan sebuah handphone agar dapat digunakan sebagai keperluan belajar online, sehingga ketika itu Terdakwa mengatakan “iya nanti saya belikanko asalkan kamu turuti apa yang saya mau”, tidak lama berselang Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, tetapi ketika itu Anak Korban berusaha menolak namun Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawanya menuju kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya hingga Terdakwa telanjang bulat dan kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dibaringkan di atas kasur dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di posisi atas. Setelah alat kelamin Terdakwa terlihat tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara dinaik turunkan;
  - Sekitar bulan September tahun 2020, bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria tepatnya di kamar milik Anak Korban, awal mulanya Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijitnya, sehingga setelah Terdakwa berada di dalam kamar milik Anak Korban, Terdakwa langsung membuka baju dan kemudian tidur dengan posisi tengkurap. Namun tidak lama berselang setelah Terdakwa dipijit, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur disampingnya dan kemudian Terdakwa membalikkan badannya. Setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan memerintahkan Anak Korban untuk memeluknya. Ketika itu Anak Korban menolak, tetapi dikarenakan Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban serta Terdakwa juga memiliki tenaga yang cukup kuat, sehingga akhirnya Anak Korban berubah posisi dengan memeluk Terdakwa dari samping kanan. Selanjutnya Terdakwa merubah posisi tubuhnya dengan berada di atas tubuh Anak Korban dan langsung membuka paksa baju, bra, celana training serta celana dalam Anak Korban. Pada saat Anak Korban berusaha melawan, ketika itu Terdakwa menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan



kanannya sehingga Anak Korban tidak berdaya dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana pendek dan celana dalam miliknya. Selanjutnya setelah Anak Korban berada di posisi bawah, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dengan cara dinaik turunkan ke dalam kemaluan Anak Korban, namun dikarenakan Anak Korban merasa kesakitan, Anak Korban memberontak sehingga alat kelamin Terdakwa terlepas, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban serta berkata *"jangan sampaikan kepada siapa-siapa kalau tidak saya cekikko"*;

- Sekitar bulan Oktober tahun 2020, bertempat di sofa ruang tamu lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang berada di dalam kamarnya untuk mencarikan kutu dirambut Terdakwa, sehingga selanjutnya setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung berbaring di paha Anak Korban. Namun tidak lama berselang, Terdakwa merubah posisi tubuhnya dengan posisi duduk dan kemudian membuka baju milik Anak Korban, walaupun pada saat itu Anak Korban telah berusaha untuk menolak. Setelah itu Terdakwa berdiri untuk membuka celana serta celana dalam milik Anak Korban secara paksa dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dengan cara dinaik turunkan ke dalam kemaluan Anak Korban.
- Bahwa apabila Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban berada di posisi bawah dan Terdakwa berada di posisi atas;
- Bahwa selain memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga pernah beberapa kali menghisap payudara Anak Korban serta mencium bibir dan pipi Anak Korban;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak mengetahui ada atau tidaknya cairan (sperma) yang dikeluarkan dari alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, dimana ketika itu awal mulanya Terdakwa baru saja melakukan pemukulan kepada Anak Korban yang mengenai bagian pipi dan bibir sebelah kanan Anak Korban, sehingga oleh karena pada saat itu Anak Korban merasa tertekan, akhirnya Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban yang bernama Wahida saat ini berada di Malaysia, karena setelah Ibunya bercerai dengan Terdakwa, Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa ke Indonesia dan tinggal bersama Terdakwa di rumah milik orang tua Terdakwa yang bernama Hj.Ria;

- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Korban, di rumah tersebut juga terdapat Kakek, Nenek, Tante serta saudara-saudara sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa Kakek, Nenek, Tante serta saudara-saudara sepupu dari Anak Korban bertempat tinggal di lantai 1 (satu) dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa apabila Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, biasanya Terdakwa melakukannya di siang ataupun malam hari, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan ketika situasi dan kondisi dalam rumah sedang dalam keadaan sepi serta tidak ada orang lain yang berada di lantai 2 (dua) selain Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Terdakwa sudah menikah yang ketiga kalinya dengan perempuan yang bernama Fitri;
- Bahwa setelah menikah dengan Fitri, Terdakwa tinggal di rumah milik Istrinya, namun setiap hari Terdakwa datang ke rumah Hj.Ria dikarenakan Terdakwa bekerja di bengkel milik Hj.Ria yang berada tepat di depan rumah yang ditempati oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih menempuh bangku pendidikan kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Turatea;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban mengalami rasa malu karena sudah tidak merasa percaya diri dan merasa trauma;
- Bahwa Anak Korban saat ini ditempatkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto, dikarenakan Anak Korban sudah tidak mau kembali ke dalam lingkungan keluarga Ayah kandungnya (Terdakwa) akibat rasa takut dan trauma;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hijau, 1 (satu) buah celana training berwarna merah, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink, 1 (satu) buah BH (bra) berwarna biru tua serta 1 (satu) buah seprei berwarna hijau muda, dimana barang-barang tersebut merupakan milik Anak Korban yang Anak Korban gunakan ketika disetubuhi oleh Terdakwa serta seprei berwarna hijau tersebut merupakan seprei yang berada di kamar milik Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi Sapar Bin Dg Limbang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kelara, yang mana saksi juga merupakan orang yang pertama kali menerima pengaduan dari Anak Korban [REDACTED] atas peristiwa persetubuhan yang menyimpannya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, saat itu saksi sedang membersihkan halaman Polsek Kelara, namun tiba-tiba datang seseorang perempuan dan bertanya kepada saksi "apakah benar ini Kantor Polisi", dan kemudian saksi langsung menjawab "ia betul dek" kemudian saksi bertanya kembali kepada Anak Korban "ada keperluan apa" dan ketika itu Anak Korban [REDACTED] menjawab "saya mau mengadu karena saya telah disetubuhi oleh Ayah kandung saya";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung membawa Anak Korban duduk di ruang pelayanan, dimana ketika itu Anak Korban menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, karena setelah menerima pengaduan dari Anak Korban, saksi langsung menyerahkan proses tersebut kepada rekannya;
- Bahwa pada saat mendatangi kantor Kepolisian, Anak Korban terlihat dalam keadaan tertekan;
- Bahwa selain melihat ekspresi wajah dari Anak Korban, pada saat itu bagian pipi dan bibir sebelah kanan Anak Korban juga terlihat merah, dimana menurut pengakuan Anak Korban penyebab hal tersebut dikarenakan perbuatan dari Ayah Kandungnya yang telah menamparnya;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] saat ini berusia 14 (empat belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Windasari Binti Tatang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Adik Kandung dari Terdakwa, sedangkan Anak Korban [REDACTED] merupakan keponakan dari saksi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak kandungnya sendiri ketika Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, namun menurut pengakuan dari Anak Korban, hal tersebut sudah Terdakwa lakukan secara berulang kali, dimana Terdakwa melakukannya di kediaman Nenek dari Anak Korban (Hj.Ria) yang berada di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah menceritakan hal apapun kepada saksi maupun kepada keluarga lainnya terkait dengan peristiwa ini;
- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Korban, saksi juga bertempat tinggal di rumah tersebut bersama dengan Kakek, Nenek serta sepupu-sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa Kakek, Nenek, sepupu-sepupu dari Anak Korban serta saksi sendiri bertempat tinggal di lantai 1 (satu) rumah tersebut, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban berada di lantai 2 (dua), dimana menurut pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa selalu menyetubuhinya di lantai 2 (dua) rumah tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Korban, tidak ada orang lain yang tinggal di lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria;
- Bahwa Ibu kandung dari Anak Korban yang bernama Wahida saat ini berada di Malaysia, karena semenjak bercerai dengan Terdakwa sekitar tahun 2013, Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Indonesia dan tinggal bersama Terdakwa di rumah milik Hj.Ria;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah kembali dengan perempuan yang bernama Fitri sekitar bulan Maret tahun 2020, Terdakwa sudah tidak bertempat tinggal di rumah milik Hj.Ria, namun setiap hari Terdakwa datang ke bengkel milik Hj.Ria yang berada di depan rumah Hj.Ria, dikarenakan Terdakwa merupakan mekanik yang bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih menempuh bangku pendidikan kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Turatea;
- Bahwa Anak Korban saat ini ditempatkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hijau, 1 (satu) buah celana training berwarna merah, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink, 1 (satu)

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah BH (bra) berwarna biru tua serta 1 (satu) buah seprei berwarna hijau muda, dimana barang-barang tersebut merupakan milik Anak Korban serta seprei berwarna hijau tersebut merupakan seprei yang biasa digunakan oleh Anak Korban di dalam kamar miliknya yang berada di lantai 2 (dua).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
- Bahwa saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada tahap Penyidikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa tidak ditekan maupun di intimidasi oleh pihak Kepolisian ketika memberikan keterangan, dimana ketika Terdakwa dimintai keterangan, Terdakwa didampingi juga oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa sama sekali tidak membantah dan mengatakan bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Anak Korban kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Korban, dimana Anak Korban merupakan Anak Kandungnya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Mei tahun 2017, namun ketika itu kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dikarenakan Anak Korban pada saat itu mengalami rasa sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus mencoba untuk menyetubuhinya Anak Korban, sampai akhirnya kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, dimana kejadian tersebut terjadi masih dalam tahun 2017;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, semenjak kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban pada tahun 2017, Terdakwa masih terus melakukan perbuatannya tersebut secara berulang kali kepada Anak Korban sampai dengan tahun 2020;



- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan kata-kata apabila Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain, maka Anak Korban akan dicekik oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan 1 (satu) orang Ahli dalam persidangan yaitu **dr.H.Hariadhi Batriy,Sp.OG**, kemudian atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang Ahli tersebut yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah pada tahap Penyidikan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Anak Korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, telah dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 119/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 tertanggal 27 November 2020, dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak pada wajah lebam di bagian bibir sebelah kanan dan sudut mata kanan;
  - Pada kemaluan (vagina) Anak Korban, tidak tampak selaput hymen (selaput dara hilang);
- Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan yang Ahli miliki, dengan sudah tidak tampaknya selaput dara (hymen) pada kemaluan (vagina) Anak Korban, hal tersebut dapat disebabkan oleh benda tumpul akibat persetubuhan;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan yang Ahli miliki, alat kelamin pria (penis) dapat dikategorikan sebagai benda tumpul apabila alat kelamin pria (penis) tersebut sedang berada dalam keadaan Ereksi;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan yang Ahli miliki, jika melihat lubang kemaluan Anak Korban yang sudah tidak tampak selaput hymen (selaput dara hilang), dapat dipastikan bahwa Anak Korban sudah mengalami persetubuhan secara berulang kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah menyertubuhi Anak kandungnya sendiri yaitu Anak Korban [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah milik orang tua Terdakwa (Hj.Ria) yang berada di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono;
- Bahwa Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Mei tahun 2017, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - Pada bulan Mei tahun 2017, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang berada di dalam kamarnya untuk mencari kutu dirambut Terdakwa, sehingga setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa di sofa ruang tamu lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, Terdakwa langsung membaringkan kepalanya di atas paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celananya, dan setelah Anak Korban berada dalam posisi setengah telanjang, Terdakwa langsung membuka celananya dan mengangkat kedua paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, namun baru saja Terdakwa memasukkan bagian ujung (kepala) alat kelaminnya, pada saat itu Anak Korban merintih kesakitan, sehingga Terdakwa melepaskan kembali kelaminnya dari kemaluan Anak Korban;
  - Pada bulan Juni 2017, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Anak Korban sebagaimana yang Terdakwa pernah lakukan sebelumnya, dimana setelah Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merintih kesakitan dan menangis, sehingga Terdakwa melepaskan kembali kelaminnya dari kemaluan Anak Korban;
  - Pada bulan Juli 2017, pada siang hari Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, dimana pada saat itu Terdakwa bertujuan untuk menemui Anak Korban untuk kembali mencari kutu dirambut Terdakwa, sehingga setelah Anak Korban mendatangi Terdakwa dan duduk di sofa lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, kemudian Terdakwa membaringkan kepalanya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk membuka celananya, sehingga setelah Anak Korban berada dalam posisi setengah telanjang, Terdakwa langsung membuka celananya dan mengangkat kedua paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menaik-turunkan pantat Terdakwa, dimana setelah itu Terdakwa melepaskan kembali alat kelaminnya sampai dengan mengeluarkan sperma. Namun Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sofa tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Pada bulan September tahun 2020, ketika itu pada siang hari Terdakwa naik ke atas lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban agar Anak Korban memijitnya, namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar memijit Terdakwa di dalam kamar milik Anak Korban, sehingga setelah Terdakwa berada di dalam kamar milik Anak Korban, Terdakwa langsung membuka baju dan kemudian tidur dengan posisi tengkurap dan selanjutnya Anak Korban memijitnya. Tetapi tidak lama berselang, Terdakwa menghadap ke atas dan menyuruh Anak Korban untuk tidur di dekat Terdakwa, dan kemudian selanjutnya Terdakwa mengubah posisi tubuh Terdakwa dengan berada di atas badan Anak Korban dan saat itu Terdakwa mulai membuka baju, bra, celana serta celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban berada dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan mengangkat kedua paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menaik-turunkan pantat Terdakwa, dimana setelah itu Terdakwa melepaskan kembali alat kelaminnya sampai dengan mengeluarkan sperma di atas seprei yang berada di dalam kamar tersebut;
- Pada bulan Oktober tahun 2020, pada siang hari Terdakwa naik menuju lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria dan memanggil Anak Korban untuk mencarikan kutu dirambut Terdakwa, sehingga setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa di sofa ruang tamu, Terdakwa langsung membaringkan kepalanya di atas paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, dan setelah Anak Korban berada dalam posisi setengah telanjang, Terdakwa langsung membuka juga celananya dan mengangkat kedua paha Anak Korban dengan posisi menyamping ke kanan menggunakan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, namun dikarenakan pada saat itu Anak Korban kembali menangis, sehingga Terdakwa melepaskan kembali kelaminnya dari kemaluan Anak Korban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menyetubuhi Anak Korban, badan Terdakwa berada dalam posisi di atas dan Anak Korban berada diposisi bawah;
- Bahwa selain memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga pernah beberapa kali menghisap payudara Anak Korban serta mencium bibir dan pipi Anak Korban;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Kandungnya sendiri yaitu untuk memenuhi nafsu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk dibeli sebuah handphone untuk digunakan sebagai keperluan belajar online, sehingga ketika itu Terdakwa mengatakan *"iya nanti saya belikanko asalkan kamu turuti apa yang saya mau"*, namun sampai saat ini Terdakwa tidak memenuhi keinginan Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat hendak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa pernah melakukan kekerasan dengan cara menarik paksa tangan Anak Korban untuk dibawa ke dalam kamar dan juga Terdakwa pernah menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya ketika Anak Korban berusaha melawan Terdakwa pada saat hendak disetubuhi;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan *"jangan sampaikan kepada siapa-siapa termasuk juga Nenekmu"*, dimana jika Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengancam akan memukul dan mencekik Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Istrinya yang bernama Fitri pada bulan Maret tahun 2020, Terdakwa memang tinggal bersama Anak Korban di lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria;
- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Korban, terdapat juga orang tua Terdakwa beserta saudara-saudaranya yang bertempat tinggal dirumah Hj.Ria, namun keluarga Terdakwa tersebut berada di lantai 1 (satu);
- Bahwa setelah Terdakwa menikah Istrinya, Terdakwa sudah tidak bertempat tinggal dirumah milik Hj.Ria, namun setiap hari Terdakwa datang ke bengkel milik Hj.Ria yang berada di depan rumah Hj.Ria dikarenakan Terdakwa merupakan mekanik yang bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa orang tua (Ibu) dari Anak Korban yang bernama Wahida saat ini berada di Malaysia, karena setelah bercerai dengan Terdakwa, Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Indonesia dan tinggal bersama Terdakwa di rumah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Wahida, Terdakwa hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu [REDACTED] (Anak Korban);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih menempuh bangku pendidikan kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Turatea;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hijau, 1 (satu) buah celana training berwarna merah, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink, 1 (satu) buah bra berwarna biru tua serta 1 (satu) buah seprei berwarna hijau muda, dimana barang-barang tersebut merupakan milik Anak Korban yang Anak Korban gunakan ketika disetubuhi oleh Terdakwa serta seprei berwarna hijau tersebut merupakan seprei yang berada di dalam kamar milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau pada bagian depan bermotif hitam kuning dan pada bagian dalam belakang bertuliskan warna putih Friday Killer;
- 1 (satu) lembar celana training warna merah hitam biru bis putih terdapat tulisan G Sport;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink merek Arianny;
- 1 (satu) lembar BH / bra / kutang warna biru tua bermotif renda putih biru;
- 1 (satu) lembar seprei warna hijau muda dan putih bermotif kotak-kotak, motif bunga warna kuning dan merah marun.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 185/Pen.Pid/2020/PN Jnp sebagaimana termuat dalam penetapan yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 119/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 tertanggal 27 November 2020, yang dilakukan oleh dr.H.Hariadhi Batriy, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pada kepala:**

- Rambut lurus, warna hitam memakai ikat rambut hitam;
- Muka oval, hidung mancung, kulit sawo matang;
- Tampak pada wajah lebam dibagian bibir sebelah kanan, dan sudut mata kanan;
- Rambut hitam, lurus, sebau dan terurai.

- **Pada tubuh:**

- Tidak tampak kelainan;
- Puting susu menonjol tampak kecoklatan.

- **Pada perut:**

- Tidak tampak kelainan;

- **Pada kelamin:**

- Tampak rambut kelamin;
- Pada labia mayora dan minora tidak tampak luka;
- Pada selaput dara (hymen) sudah tidak tampak;
- Korban sementara menstruasi;

- **Pada kedua tungkai atas:**

- Tidak tampak kelainan;

- **Pada kedua tungkai bawah:**

- Tidak tampak kelainan.

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) sudah tidak tampak akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua (Ayah Kandung) dari [REDACTED]
- Bahwa Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Mei tahun 2017, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pertama kali ketika Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di sofa ruang tamu dan juga di dalam kamar milik Anak Korban yang berada di lantai 2 (dua) rumah milik Hj,Ria (orang tua Terdakwa), yang berada di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa modus Terdakwa apabila hendak menyetubuhi Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memanggil anak korban untuk mencarikan kutu di rambut Terdakwa ataupun dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban untuk memijitnya;
- Bahwa apabila Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk mencarikan kutu dirambutnya, Terdakwa selalu memanggil terlebih dahulu Anak Korban agar menghampirinya, dimana setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa di sofa ruang tamu yang berada di lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, Terdakwa langsung membaringkan kepalanya di atas paha Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celananya, sehingga apabila Anak Korban sudah berada dalam posisi tidak menggunakan celana, Terdakwa juga membuka celananya dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menaik-turunkan pantat Terdakwa;
- Bahwa selain daripada cara-cara tersebut diatas, Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban untuk memijitnya di dalam kamar milik Anak Korban yang juga berada di lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, dimana ketika itu Terdakwa sudah berada dalam posisi tengkurap dan tidak menggunakan baju, namun tidak lama berselang, Terdakwa mengubah posisi tubuh Terdakwa dengan berada di atas badan Anak Korban, sehingga pada saat itu Terdakwa mulai membuka baju, bra, celana serta celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban berada dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan mengangkat kedua paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menaik-turunkan pantat Terdakwa;
- Bahwa ketika menyetubuhi Anak Korban, badan Terdakwa selalu berada dalam posisi di atas dan Anak Korban berada diposisi bawah;
- Bahwa selain memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga pernah beberapa kali menghisap payudara Anak Korban serta mencium bibir dan pipi Anak Korban;
- Bahwa apabila hendak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa pernah melakukan kekerasan dengan cara menarik paksa tangan Anak Korban untuk dibawa ke dalam kamar dan juga Terdakwa pernah menampar pipi kanan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya ketika Anak Korban berusaha melawan Terdakwa pada saat hendak disetubuhi;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah mengancam Anak Korban agar tidak menyampaikan kepada siapapun perihal perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, dimana apabila Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain, maka Terdakwa akan memukul dan mencekik Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr.H.Hariadhi Batriy, Sp.OG, yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 119/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 tertanggal 27 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa selaput dara (hymen) dari Anak Korban sudah tidak tampak yang diakibatkan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr.H.Hariadhi Batriy, Sp.OG, alat kelamin pria (penis) dapat dikategorikan sebagai benda tumpul apabila sedang berada dalam keadaan Ereksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr.H.Hariadhi Batriy, Sp.OG, apabila selaput dara (hymen) sudah tidak tampak, dapat dipastikan bahwa Anak Korban sudah mengalami persetubuhan beberapa kali;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-19102010-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono tertanggal 19 Oktober 2010, Anak Korban saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban mengalami rasa malu karena sudah tidak merasa percaya diri dan merasa trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo.Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur kesatu “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Iccan Bin Tatang** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur kedua “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, yang maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok dari unsur-unsur tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- Pengertian “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur ini yakni “melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetubuhan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan (*Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban telah dilakukan secara berulang kali dalam rentang waktu sejak bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut di sofa ruang tamu atau di dalam kamar milik Anak Korban yang berada di lantai 2 (dua) rumah milik orang tua Terdakwa (Hj.Ria) yang beralamat di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang mana apabila Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa awal mulanya memanggil anak korban terlebih dahulu untuk mencari kutu di rambutnya maupun meminta Anak Korban untuk memijitnya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk mencari kunci dirambutnya, Terdakwa selalu memanggil terlebih dahulu Anak Korban agar menghampirinya, dimana setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa di sofa ruang tamu yang berada di lantai 2 (dua) rumah milik Hj.Ria, Terdakwa langsung membaringkan kepalanya di atas paha Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celananya, sehingga apabila Anak Korban sudah berada dalam posisi tidak menggunakan celana, Terdakwa juga membuka celananya dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menaik-turunkan pantat Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijitnya di dalam kamar milik Anak Korban, awal mulanya Terdakwa berbaring dengan posisi tengkurap dan tidak menggunakan baju, namun tidak lama berselang, Terdakwa mengubah posisi tubuh Terdakwa dengan berada di atas badan Anak Korban, sehingga pada saat itu Terdakwa mulai membuka baju, bra, celana serta celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban berada dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan mengangkat kedua paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menaik-turunkan pantat Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa pernah melakukan kekerasan dengan cara menarik paksa tangan Anak Korban untuk dibawa ke dalam kamar dan juga selain itu Terdakwa juga pernah menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya ketika Anak Korban berusaha melawan ketika hendak disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga terlihat bahwa untuk dapat melaksanakan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemaksaan melalui tindakan nyata sehingga Anak Korban menjadi takut, tertekan sehingga tidak berani melawan, oleh karena itu nampak bahwa perbuatan Terdakwa lebih kepada kontak fisik sehingga termasuk ke dalam kualifikasi "melakukan kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-19102010-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tertanggal 19 Oktober 2010 atas nama Anak Korban [REDAKTED], diketahui bahwa Anak Korban lahir di Jeneponto, pada tanggal 27 Agustus 2006, sehingga jelas pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, dan juga diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban dimulai sejak Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga beralasan hukum jika korban dikualifikasikan sebagai "Anak";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menaik-turunkan pantat Terdakwa, mengakibatkan selaput dara (hymen) dari Anak Korban sudah tidak tampak sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 119/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh dr.H.Hariadhi Batriy, Sp.OG, dimana menurut pendapat Ahli apabila selaput dara (hymen) sudah tidak tampak, dapat dipastikan bahwa Anak Korban sudah mengalami persetubuhan beberapa kali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan "persetubuhan" terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-19102010-0017 tertanggal 19 Oktober 2010, diketahui bahwa Anak Korban merupakan anak ke-satu perempuan dari Ayah yang bernama Iccan dan Ibu yang bernama Wahida, yang mana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta bahwa memang benar Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai "orang tua";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo.Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara, terdapat juga pidana denda yang wajib dijatuhkan terhadap Terdakwa yang ditentukan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon putusan yang seingan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan terkait tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 4 yang menyatakan: setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 yang menyatakan: setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan: setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, seharusnya Terdakwa selaku orang tua kandung dari Anak Korban dapat menjalankan kewajibannya selayaknya orang tua serta menjamin terpenuhinya hak-hak Anak Korban, namun Terdakwa justru mengabaikan hak-hak Anak Korban serta menghancurkan masa depan Anak Korban yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh Terdakwa sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau pada bagian depan bermotif hitam kuning dan pada bagian dalam belakang bertuliskan warna putih Friday Killer, 1 (satu) lembar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jnp



celana training warna merah hitam biru bis putih terdapat tulisan G Sport, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink merek Arianny, 1 (satu) lembar BH / bra / kutang warna biru tua bermotif renda putih biru, 1 (satu) lembar seprei warna hijau muda dan putih bermotif kotak-kotak motif bunga warna kuning dan merah marun yang telah disita dari Anak Korban, namun dikarenakan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban tidak memiliki manfaat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sebagai orang tua yang seharusnya bertugas menjaga dan melindungi Anak Korban, justru melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang mana hal sangat bertentangan baik dengan norma agama maupun norma sosial;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Iccan Bin Tatang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau pada bagian depan bermotif hitam kuning dan pada bagian dalam belakang bertuliskan warna putih Friday Killer;
  - 1 (satu) lembar celana training warna merah hitam biru bis putih terdapat tulisan G Sport;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink merek Arianny;
  - 1 (satu) lembar BH / bra / kutang warna biru tua bermotif renda putih biru;
  - 1 (satu) lembar seprei warna hijau muda dan putih bermotif kotak-kotak motif bunga warna kuning dan merah marun

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Taufiq Nur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silamuddin, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Silamuddin, S.Hi.